BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Amuntai Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Kecamatan ini terdapat 30 desa dan di antara 30 desa tersebut ada beberapa desa yang memproduksi mebel terbanyak dan terkenal dari desa-desa lainnya, sedangkan yang menjadi pusat penelitian ini diantaranya adalah: Desa Keramat, Desa Teluk Baru, Desa Panyiuran, Desa Ilir Mesjid dan Desa Ujung Murung. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pengusaha dan pekerja mebel meskipun sebagian ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri.

B. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara yang penulis lakukan secara langsung dilapangan kepada para responden dan informan tentang tanggung jawab pekerja mebel terhadap objek ijarah studi kasus di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas pemilik Mebel

Nama Am, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengusaha Mebel/Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Teluk Baru.

b. Identitas Pekerja Mebel

Nama Sy, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pekerja Mebel, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Teluk Baru

c. Identitas Informan

Nama: St, Umur: 25 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Pembeli Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Barabai

d. Uraian kasus

Am adalah seorang pemilik mebel di desa teluk baru, kecamatan Amuntai Selatan. Am menggeluti usaha permebelan ini sejak tahun 2000 sampai sekarang, jenis mebel yang ia buat juga sama dengan mebel-mebel lainnya yaitu lemari berpintu 2 dan lemari berpintu 3 serta ranjang. Pada saat penelitian, penulis mendapatkan informasi dari pemilik mebel bahwa sering kali tidak laku terjual, dan kalaupun terjual pasti dengan harga yang lebih rendah dari lemari yang lain. Hal itu terjadi karena

dalam pembuatan lemari tersebut pekerja kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kurang mencintai apa yang ia kerjakan. Diantaranya ketika menjemur papan yang sudah disatukan dengan lem kayu. Agar papan tetap bagus dan tidak mudah retak seharusnya papan yang sudah disatukan itu di jemur ditempat yang tidak terkena panas matahari langsung, tetapi kenyataannya si pekerja (Sy) malah menjemurnya di panas matahari langsung. Dengan alasan supaya papan tersebut cepat kering dan bisa lebih cepat dibuat menjadi lemari. Dalam hal ini pekerja tidak memperdulikan resiko yang akan dialami oleh pemilik mebel karena ia merasa beruntung bisa menghasilkan 4 lemari berpintu 2 dalam seminggu. Sebenarnya Am sebagai pemilik mebel sudah pernah menegur dan memberi arahan kepada Sy tetapi Sy tidak menghiraukan akhirnya Am memutuskan membayar separo upah terhadap lemari yang kurang bagus itu.

Keputusan Am memotong upah Sy mendapat protes dari Sy, sehingga terjadi pertengkaran. Karena mereka sama-sama merasa dirugikan, dan akhirnya Am memutuskan untuk memberhentikan Sy bekerja ditempatnya. Dari informasi yang penulis dapat melalui informan St yang merupakan seorang pembeli mebel, St mengaku sering membeli lemari ditempat Am tetapi pernah juga membatalkan pembelian karena salah satu lemari milik Am ada yang kurang bagus atau kurang rapi.

2. Kasus II

a. Identitas pemilik Mebel

Nama: Sr, Umur: 50 tahun, Agama: Islam, Pendidikan : MTsN, Pekerjaan: Pengusaha Mebel/pedagang, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Panyiuran

b. Identitas Pekerja Mebel

Nama: Yh, Umur: 30 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: MI, Pekerjaan: Pekerja Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Panyiuran

c. Identitas Informan

Nama: Nn, Umur: 32 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaa: Pedagang bahan bangunan, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Panyiuran.

d. Uraian kasus

Sr adalah soorang pemilik usaha menbel di desa panyiuran, tepatnya di Gang Bersama di Kecamatan Amuntai Selatan. Sr mulai membuka usaha ini sejak tahun 2002, dalam usahanya ini Sr pun mempekerjakan Yh karena Sr sudah kenal dan mengetahui tentang pengalaman kerja Yh dalam membuat mebel khususnya membuat lemari.

Sebelum Yh bekerja di tempat Sr mereka membuat kesepakatan kerja secara lisan, bahwa upah dari pembuatan lemari berpintu dua dari bahan kayu “katul” adalah Rp 60.000 dan lemari berpintu dua dari bahan kayu “lurus” adalah Rp 125.000 sedangkan upah akan dibayar pada hari kamis sore, karena lemari di jual pada hari kamis dari pagi-siang.

Pada bulan pertama, Yh bekerja denagan rajin dan hasil yang diperolehpun sesuai dengan harapan Sr, tetapi memasuki bulan kedua lemari yang dihasilkan Yh sering mendapat komentar dari pihak pembeli karena dianggap kurang rapi. Sehingga Sr mengalami kerugian dari usahanya karena lemari tersebut sulit untuk di jual dan kalaupun laku pasti terjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Sedangkan Sr tetap harus mengeluarkan pembayaran upah kepada semua pekerja termasuk Yh. Sr memang sudah pernah menegur dan menyarankan agar Yh lebih hati-hati dalam membuat lemari. Misalnya ketika mengetam papan untuk membuat lemari tersebut perlu diulang-ulang agar papan tersebut licin dan tidak tersisa lagi kulit luarnya. Teguran yang diberikan oleh Sr ternyata dianggap negatif oleh Yh sehingga terjadi pertengkaran antara Sr dan Yh yang mengakibatkan Yh memilih untuk berhenti bekerja ditempat Sr. adapun informasi yang penulis terima dari informan (Nn) yang merupakan pihak yang tidak terlibat langsung karena bukan salah satu pekerja mebel milik Sr. tetapi Nn merupakan pedagang bahan bangunan yang letak tokonya bersebelahan dengan mebel milik Sr,

hasilnya kurang bagus dan setelah dicatpun tetap kelihatan tidak rapi yang menyebabkan pembeli kurang berminat untuk membelinya, sedangkan Sr sebagai seorang majikan tetap harus memberikan bayaran sesuai kesepakatan semula.

3. Kasus III

a. Identitas pemilik Mebel

Nama: Ar, Umur: 45 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: MA, Pekerjaan: Pengusaha Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Ilir Mesjid

b. Identitas Pekerja Mebel

Nama: Mn, Umur: 35 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Pekerja Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Panyiuran

c. Identitas Informan

Nama: Wt, Umur: 35 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: MA, Pekerjaan: Pembuat Ukiran, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Ilir Mesjid.

d. Uraian kasus

Mn merupakan salah satu pekerja mebel yang bekerja di permebelan milik Ar. Mn menekuni pekerjaan ini sejak tahun 2004. namun sering berpindah tempat kerja. Awalnya sejak bekerja di tempat Ar, Mn terkenal sangat rajin dan teliti dalam bekerja, Mn juga datang ketempat kerja lebih awal dari teman-temannaya. Tetapi memasuki bulan ke tiga Mn sering datang terlambat dan pekerjaannya pun tidak selesai tepat waktu dan mebel yang dihasilkannya tidak sesuai harapan karena dikerjakan dengan tergesa-gesa dan kurang teliti. Sehingga menyebabkan kerugian bagi Ar karena mebel tersebut tidak laku terjual.

Ar sudah sering kali memberi teguran kepada Mn, akan tetapi Mn tidak menghiraukannya, bahkan Mn membela diri dengan mengatakan bahwa dia sering sakit sehingga dia datang terlambat, sedangkan lemari harus selesai pada waktu yang ditentukan yaitu pada hari rabu pagi hal itulah yang menyebabkan Mn tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang ternyata malah merugikan Mn sendiri dan berakibat terhadap pembayaran upah karena upah tersebut didapat dari hasil penjualan. Ahirnya Ar terpaksa menghutang sebagian upah karena tidak bisa membayar seluruh upah yang seharusnya ia bayar kepada para pekerjanya, sebab tidak semua lemari miliknya laku terjual. Sedangkan Ar juga harus membeli bahan baku untuk pembuatan mebel berikutnya dari uang hasil penjualan tersebut.

Wt merupakan seorang informan yang bekerja sebagai pembuat ukiran, wt bertempat tinggal bersebelahan dengan mebel milik AR, informasi yang penulis dapat dari WT adalah bahwa sering kali pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli lemari milik AR karena ada sebagian lemari milik AR dianggap kurang bagus bahkan terbilang kasar. Padahal sebelumnya pembeli sudah berlangganan dengan Ar. Hal itulah yang menyebabkan AR tidak bisa membayar keseluruhan upah para pekerjanya.

4. Kasus IV

a. Identitas pemilik Mebel

Nama: Si, Umur: 42 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: MTS, Pekerjaa: Pengusaha Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Ujung Murung

b. Identitas Pekerja Mebel

Nama: Ma, Umur: 31 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: MI, Pekerjaan: Pekerja Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Simpang Empat

c. Identitas Informan

Nama: Jd, Umur: 17 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tukang Semprot Mebel, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Simpang Empat.

d. Uraian kasus

Bekerja memang sudah menjadi kewajiban bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti halnya Ma yang merupakan seorang pekerja mebel. Ma bekerja di permebelan milik Si jenis mebel yang dibuat Ma adalah Ranjang. Dalam bekerja sehari-hari Ma terkenal cukup rajin dan hasilnyapun memuaskan bagi Si, tetapi belakangan ini, mebel hasil buatan Ma tidak serapi sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena Ma merasa telah di tipu oleh Si, Si yang selalu menunda pembayaran upah kepada Ma. Kemudian Si beralasan bahwa uang hasil penjualan mebel tidak sepenuhnya dibayar oleh pembeli dan sebagian dari uang tersebut harus digunakan untuk membeli bahan baku pembuatan mebel berikutnya. Sehingga Si terpaksa harus menunda pembayaran upah kepada Ma. Sedangkan menurut keterangan Ma, Si masih mampu untuk membayar upahnya. Karena dalam setiap minggunya Si selalu banyak menjual mebel hasil buatan Ma. Dan uangnya pun langsung Si terima secara tunai dari pembeli karena pembeli juga langsung datang ketempat permebelan tersebut.

Disamping itu Ma sering melihat Si dan istrinya pergi berbelanja dan membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, seperti barang-barang elektronik yang sebenarnya telah dimiliki. Akibatnya upah pekerja mebel yang seharusnya ia bayar selalu

tertunda, karena Si selalu mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan para pekerjanya.

Adanya penundaan upah tersebut ternyata menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, Ma yang merasa telah tertipu oleh perbuatan Si yang dengan sengaja tidak membayar upah kepadanya, hal ini menjadi penyebab bagi Ma untuk melakukan penyelewengan terhadap pekerjaannya, kali ini mebel yang di buat Ma tidak seperti biasanya. Karena Ma bermaksud memberi pelajaran kepada SI, bagaimana rasanya ditipu secara terang-terangan. Perbuatan Ma memang ternyata berakibat buruk bagi Si karena mebel yang dihasilkan Ma sulit untuk dijual dan tidak bisa bersaing di pasar, sehingga Si harus menjual lebih murah dari harga pasar. Peristiwa tersebut akhirnya berujung dengan pertengkaran antara Si dan Ma karena tidak adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Menurut keterangan yang penulis dapat dari informan (Jd) bahwa belakangan ini mebel hasil buatan Ma tidak serapi sebelumnya sehingga mengakibatkan mebel tersebut sulit untuk dijual, padahal sebelumnya mebel hasil buatan Ma tergolong rapi dan selalu laku untuk dijual. Disamping itu pula Jd juga menyebutkan bahwa Si sering menunda pembayaran upah kepada Ma dan itulah yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Si dan Ma.

5. Kasus V

a. Identitas pemilik Mebel

Nama: AF, umur: 38 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMEA, pekerjaan : pengusaha mebel, jenis Kelamin : laki-laki, alamat : Desa Keramat.

b. Identitas Pekerja Mebel

Nama : Jn, umur : 34 tahun , agama : Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan : pekerja mebel, jenis kelamin : laki-laki, alamat : Desa Keramat.

c. Identitas Informan

Nama : An, umur : 17 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, pekerjaan: pekerja mebel jenis kelamin : laki-laki alamat : Desa Keramat.

d. Uraian kasus

Af seorang pemilik mebel di Desa Keramat Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Af menjalani usaha permebelan ini sejak tahun 2002 sampai sekarang. Jenis mebel yang di produksi sama dengan mebel lainnya yaitu lemari berpintu dua dan lemari berpintu tiga serta ranjang, bahan yang digunakan adalah kayu cemara. Upah yang dibayar satu minggu sekali yaitu pagi jum’at karena mebel akan dijual pada hari Kamis.

Dalam usahanya ini Af mempekerjakan beberapa orang pekerja mebel diantaranya Jn. Sebelum Jn bekerja ditempat Af mereka terlebih dahulu membuat kesepakatan kerja secara lisan mengenai upah yang akan diterima oleh Jn, upah untuk satu buah lemari berpintu tiga adalah Rp.175.000,- dan upah untuk lemari berpintu dua adalah Rp.125.000,-

Selama ini Af selalu membayar upah tepat waktu dan jumlahnyapun dibayar sepenuhnya. Begitu juga dengan Jn yang bekerja dengan rajin dan mebel yang dihasilkannyapun selesai tepat waktu dan cukup bagus. Sehingga hubungan kerja mereka sangat baik. Namun, belakangan ini usaha Af mengalami kemunduran karena pembeli yang biasanya selalu membayar harga pembelian kepada Af dengan kontan tetapi sekarang sering menghutang, sedangkan Af tetap harus membeli bahan untuk pembuatan mebel berikutnya. Dari hasil penjualan, sehingga dia tidak bisa membayar sepenuhnya upah para pekerjanya sehingga sisanya harus terpaksa dihutang dan akan dibayar lagi minggu berikutnya. Jn mengetahui keuangan Af memang sedang mengalami krisis yang menyebabkan pembayaran upah yang seharusnya Jn terima sesuai jumlah mebel yang dihasilkannya tetapi hanya diterimanya sebagian saja. Namun Jn tidak melakukan penyelewengan terhadap pekerjaannnya, sehingga mebel yang dihasilkannya tetap rapi seperti sebelumnya.

Dari informasi yang penulis peroleh dari An yang merupak seorang informan yang bertempat tinggal bersebelahan dengan mebel milik Af, An

juga berprofesi sebagai pekerja mebel tetapi ia bulan salah satu pekerja yang bekerja di permebelan milik Af, namun An sering berkunjung ketempat Jn bekerja. An juga mengatakan bahwa mebel hasil buatan Jn tetap rapi meskipun Af tidak bisa membayar sepenuhnya upah yang seharusnya diterima oleh Jn.

C. Deskripsi Kasus Dalam Bentuk Matriks

Gambaran kasus dalam bentuk matriks tentang tanggung jawab pekerja mebel terhadap objek ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan dapat dilihat pada beberapa halaman sebagai berikut:

MATRIK 1

GAMBARAN KLASIFIKASI RESPONDEN DAN INFORMAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PEKERJA MEBEL TERHADAP OBJEK IJARAH DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

N0	KLASIFIKASI	JUMLAH	KASUS				
			1	2	3	4	5
1	Pendidikan						
	a.SD/MI	4	-	1	-	2	1
	b.SMP/MTs	7	3	2	-	1	1
	c.SMA/SMEA/MA	4	-	-	3	-	I
	d. Tidak sekolah	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan						
	a.Pengusaha mebel	5	1	1	1	1	1
	b.Pekerja mebel	6	1	1	1	1	2
	c.Pembeli mebel	1	1	-	-	-	-
	d.Pedagang	1	-	1	-	-	-
	e.Pembuat ukiran	1	-	1	-	-	-
	f. Tukang semprot	1	-	-	-	1	-

MATRIK 2

TANGGUNG JAWAB PEKERJA MEBEL TERHADAP OBJEK IJARAH DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

N0	Gambaran umum mengenai tanggung jawab pekerja mebel terhadap objek ijarahh	Faktor-faktor yang melatar belakangi	Dampak yang ditimbulkan
1 (kasus satu)	Tidak bertanggung jawab, karena dengan tergesa-gesa melakukan pekerjaan	Supaya bisa menghasilkan mebel yang lebih banyak	Majikan ahirnya memotong upah dan terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja
2 (kasus dua)	Tidak bertanggung jawab, pekerja sering datang terlambat	Malas karena sulitnya alat transportasi menuju tempat kerja	Mebel tidak selesai tepat waktu dan hasilnyapun kurang rapi ahirnya sulit untuk dijual, merugikan pihak pemberi kerja, Terjadi pertengkaran sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja
3 (kasus tiga)	Tidak bertanggung jawab, pekerja sering datang terlambat	Pekerja sering Sakit, dan rumahnya cukup jauh dari tempat kerja	Mebel yang dihasilkan kurang rapi karena dikerjakan dengan tergesa-gesa, mebel tersebut sulit untuk dijual, ahirnya pemilik mebel menghutang sebagian dari upah para pekerja karena uang hasil

			penjualan digunakan untuk membeli bahan pembuatan mebel berikutnya
4.(kasus empat)	Pekerja Tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.	Pekerja sengaja melalaikan pekerjaan untuk memberi pelajaran kepada majikannya yang dengan sengaja tidak membayar upah para pekerja karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.	Mebel yang dihasilkan Tidak serapi biasanya sehingga sulit untuk dijual, atau laku terjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, ahirnya terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak
5 (kasus lima)	Pekerja bertanggung jawab terhadap pekerjaan nya	Karena adanya keterbukaan dari majikan kepada pekerja sehingga menimbulkan pengertian antara kedua belah pihak.	Tetap terjalin hubungan kerja yang baik antara kedua belah pihak.

D. Analisis

1. Gambaran Tangggung Jawab Buruh Mebel Tehadap Objek Ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Memperhatikan data yang telah dikemukakan pada laporan hasil penelitian , yang ada pada ”lima “ kasus ini, penulis menyimpulkan ada tiga variasi upah-mengupah dalam usaha mebel di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

a. Pekerja dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan harapan majikan atau kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaanya (kasus I dan II).

b. Pekerja dalam melakukan tugasnya sengaja melalaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya karena majikannya melalaikan kewajibannya sebagai pembaeri kerja (kasus III dan IV).

c. Pekerja bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya walaupun majikannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan sempurna (kasus V).

2. Latar belakang Tangggung Jawab Buruh Mebel Tehadap Objek Ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Yang melatar belakangi Pekerja dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan harapan majikan atau kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaanya (kasus I dan II) karena beberapa faktor :

a. Untuk memperoleh hasil yang lebih banyak pekerja dalam melakukan pekerjaannya dengan terburu-buru sehingga hasilnya kurang bagus.

b. Pekerja sering datang terlambat ke tempat kerja karena lokasi rumah yang jauh sedangkan pekerjaannya harus secepatnya diselesaikan sehingga dalam menyelesaikannya terburu-buru sehingga hasilnya kurang bagus.

Yang melatar belakangi pekerja dalam melakukan tugasnya sengaja melalaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (kasus III dan IV) karena beberapa faktor :

a. Majikan melalaikan kewajibannya dengan menunda pembayaran upah sehingga menyebabkan pekerja merasa di rugikan.

b. Majikan melalaikan kewajibannya dengan mebayar sebagian upah saja sehingga menyebabkan pekerja merasa di rugikan.

Yang mendasari pekerja bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya walaupun majikannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan sempurna (kasus V) karena faktor keterbukaan dari majikan kepada pekerja sehingga menimbulkan pengertian satu sama lain.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tangggung Jawab Buruh Mebel Tehadap Objek Ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam hukum Islam sering dikenal dengan ijarah, secara umum ijarah adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan, atas

upah karena melakukan suatu aktivitas, seperti yang telah dikemukakan oleh Taqiyuddin Abu Bakar, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, bahwa upah adalah pemberian kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan yang tertentu atau atau waktu yang tertentu.[1]

Menurut Gufran A Mas'adi, dalam bukunya Fiqih Muamalat Kontekstual menerangkan bahwa ijarah yang mentransaksikan pekerjaan kepada seorang pekerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban musta'jir (pekerja) sebelum berlangsungnya akad ijarah transaksi, seperti membayar utang, menyusui anak dan lain sebagainya.
b. Pekerjaan tersebut haruslah jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah semalaman atau sebulan, atau tidak ada batas waktunya (setiap hari), pendek kata, dalam hal ini harus ada job description. Ketidakjelasan pekerjaan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan memberatkan pihak pekerja, seperti sering dialami pembantu rumah tangga.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menerangkan bahwa pekerjaan yang menjadi objek ijarah haruslah pekerjaan yang dibolehkan, baik, dan tidak bertentangan dengan syara'. Tidak dibenarkan upah mengupah dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang mengupah

[1] Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh M. Rifa'I , dkk. (Semarang: Toha Putra, 1997) h. 224

seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya sebagai tempat berjudi, maka termasuk ijarah fasid (tidak boleh).

Adapun upah merupakan hal yang sangat rentan, karena itu sering terjadi pertengkaran masalah upah yang dibayar seorang pengusaha kepada pekerja terlambat atau tidak sesuai dengan kesepakatan semula, serta tidak jarang terjadi pemutusan hubungan kerja, semua itu tidak terlepas dari pemotongan upah secara sepihak atau ketidak mampuan pengusaha dalam membayar upah para pekerjanya, sebenarnya semua itu dapat diminimalisir dengan cara membuat perjanjian kerja secara tertulis sebelum melakukan pekerjaan sehingga semua hal-hal yang tidak di inginkan tidak akan terjadi dikemudian hari.

Oleh karena itu, masalah yang terjadi pada kasus-kasus diatas bermula dari perjanjian yang tidak tertulis atau hanya secara lisan yang dilakukan kedua belah pihak, sehingga baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja sangat mudah untuk melakukan apapun terhadap pekerjaan, baik dari majikan yang sengaja menunda pembayaran upah maupun dari pekerja yang tidak amanah terhadap apa yang seharusnya dia kerjakan, karena tidak ada bukti tertulis, seperti firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

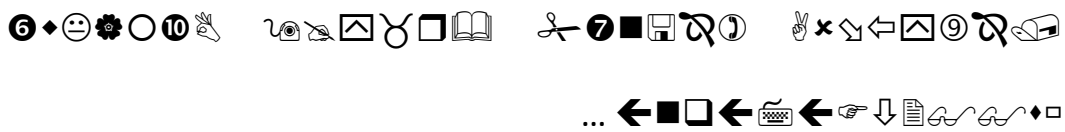

Artinya : hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu menulisnya…

Ayat ini sangat jelas mamberikan perlindungan bagi para pekerja yang hendak melakukan suatu kegiatan atau kerjasama dengan pengusaha. Dengan adanya perjanjian yang tertulis, maka pengusaha maupun pekerja dalam melakukan suatu keputusan tidak semata-mata demi keuntungan pribadi tetapi juga lebih mementingkan kesejahteraan pekerjanya karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, dan meninbulkan tanggungjawab yang sama antara kedua belah pihak.

Pada variasi I pihak pekerja kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya karena dengan sengaja melalaikan waktu seperti, datang terlambat ketempat kerja, sehingga mebel tidak bisa selesai tepat waktu, hal ini menyebabkan pekerja tergesa-gesa meyelesaikan mebel, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan majikan, perbuatan buruh seperti ini tidak sesuai dengan al-qur’an surah Ali- Imran ayat 57 :

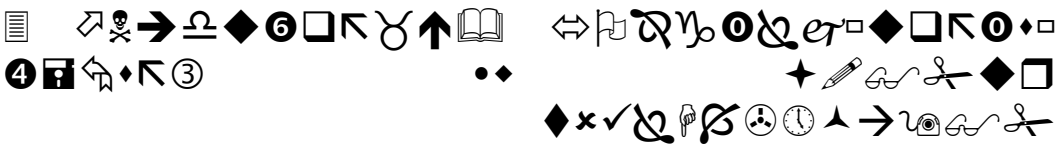

Artinya :

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Ayat tersebut sangat jelas menunjukan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim terhadap sesamannya, sementara mereka (majikan) telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemberi kerja yang telah membayar upah para pekerjanya sesuai kesepakatan. Perbuatan majikan seperti ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 58 :

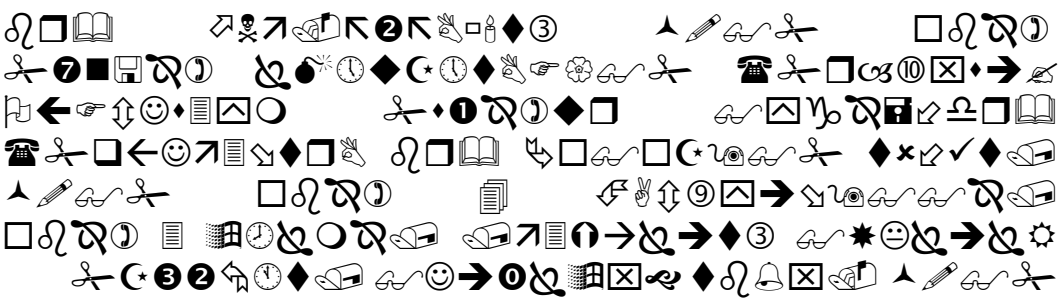

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Juga menurut hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW menyebutkan:

عن ابى هريرةرضي الله تعالى عنه قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ادالامانةالى من ئتمنك ولاتخن من خانك رواه ابودود[2]

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah Saw bersabda: “ Sampaikanlah amanah itu pada yang empunya dan janganlah kamu berkhianat pada orang yang telah berkhianat kepadamu”. (HR. Abu Daud).[3]

Ayat dan hadits di atas memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak, pengertian “amanat” dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanat Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain : mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu

---

[2] Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1420 H), Jilid III, h. 276
[3] Moh Ismail, *Terjeah Buluqhul Maram*, (Surabaya: Putra Al- Ma’arif, 1992), h. 461-462

apapun, tidak menipunya, memelihara pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya dengan baik dan sesuai harapan atau sesuai kespakatan semula.[4]

Pada variasi ini jika dilihat dari ayat -ayat diatas maka dapat di simpulkan bahwa kasus-kasus pada variasi ini hukumnya haram. Karena para pekerja tidak melaksanakan amanat yang di serahkan kepadanya.

Pada variasi II pihak majikan dengan sengaja menunda dan tidak membayar upah. Agama Islam memerintahkan agar membayar upah secepat mungkin bahkan sebelum keringatnya kering. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw dari Sunan Ibnu Majah yang telah dikutip pada bab terdahulu

عن عبدلله بن عمرقال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الا جيرقبل أن يجف عرقه

Artinya:

“Diriwayatkan dari ، Umar ra. Bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda : “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. H.R. Ibnu Majah.[5]

---

[4] Departemen Agama RI,Al-qur’an dan Tafsirnya Jilid 2,(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-quran, 2004), h.188.

[5] Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ar-Ra'iyyi Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 1999), h. 350.

Adanya perintah agar membayar upah kepada para pekerja dengan secepat mungkin bahkan dikatakan sebelum keringatnya kering merupakan hal yang sangat wajar, sebab ini termasuk juga sebagai penghargaan dan terimakasih kepada pekerjanya, begitu juga terhadap pekerja sendiri, adanya pembayaran upah yang cepat tentunya termasuk hal diharapkan, apabila upah pekerja tidak dibayar sebagaimana mestinya, maka sering menimbulkan hal yang tidak diharapkan.

Agama Islam mengatur keinginan manusia melalui upah mengupah atas pekerjaan dengan tanpa memperoleh mudharat kepada orang lain,memperoleh sesuatu yang dikehendakinya tanpa merugikan orang lain dan memberikan kemudahan dalam praktik upah mengupah, karena jika hal itu tidak dilaksanakan maka orang yang memberikan pekerjaan ataupun pihak pekerja akan dengan mudah melakukan hal-hal yang merugikan salah satu pihak, akhirnya ijarah atau perjanjian kerja yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan Islam yaitu tolong-menolong, dimana tidak ada rasa keihlasan dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Pada kasus ini sangat jelas bahwa salah satu pihak telah dengan sengaja merugikan pihak yang lain, dimana seorang majikan dengan sengaja tidak membayar upah para pekerjanya, dengan alasan bahwa uang hasil penjualan mebel tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku untuk pembuatan mebel berikutnya, dan uang itupun tidak sepenuhnya dibayar oleh pembeli. Dalam kasus ini pihak buruh merasa bahwa dia telah ditipu oleh majikannya sehingga dengan sengaja buruh tersebut melakukan pelanggaran terhadap pekerjaanya, sengaja

mengerjakan mebel tersebut tidak seperti biasanya, padahal perbuatan seperti ini hanya untuk memberi pelajaran kepada majikannya, hal ini terjadi pada kasus IV. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh buruh tidak sesuai dengan hukum upah mengupah, yaitu melakukan hal yang merugikan orang lain, akan tetapi karena tidak adanya kesepakatan dari awal antara pekerja dan majikan, maka hal tersebut dibolehkan saja. Tetapi melihat situasi dan kondisi yang ada, maka hukumnya bisa berubah, yaitu menjadi haram.

Pada variasi III yaitu pekerja bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya walaupun majikannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan sempurna (kasus V) karena faktor keterbukaan dari majikan kepada pekerjaan sehingga menimbulakan pengertian satu sama lain

Dasar-dasar muamalah adalah saling meridhai, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Al-qur’an surah An-nisa ayat 29 :

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa dasar halalnya bermuamalah adalah saling meridhoi antara pengupah dengan yang menerima upah. Penipuan, pendustaan dan penyelewangan merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.[6]

Pada variasi III ini, praktik upah mengupah (ijarah) telah sesuai dengan konsep muamalah, yaitu adanya unsur keridhaan antara kedua belah pihak, rukun dan syarat ijarahnya pun sudah terpenuhi, dalam melaksanakan pekerjaan seorang buruh bekerjaa sesuai apa yang diharapkan oleh majikan, karena islam mengharamkan penipuan dalam semua akatifitas manusia, apapun bentuk penipuan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan orang lain.

Dalam ayat diatas melarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar keralaan bersama.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga, dan dalam bentuk apapun jenis perniagaanya termasuk ijarah, asal dengan dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Perniagaan yang dilakukan dengan cara paksa merupakan hal yang tidak sah, walaupun ada bayaran atau upah penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik

[6] Ahmad Musthafa Al-Maraghi,*Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 5*,(Semarang : Toha Putra,tt),h.27.

individu ataupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara bathil hukumnya haram.

Dalam ayat yang lain Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut kepada sesama, antara pekerja dengan majikan harus saling menghormati dan menghargai, jika salah satu melakukan kesalahan maka dapat ditegur dengan sopan dan halus, misalnya diberi arahan atau nasehat agar berhati-hati dalam bekerja, begitu juga jika kesalahan terdapat pada pihak majikan, para pekerja berhak untuk mengarahkan majikannya. Sebagaiman firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159:

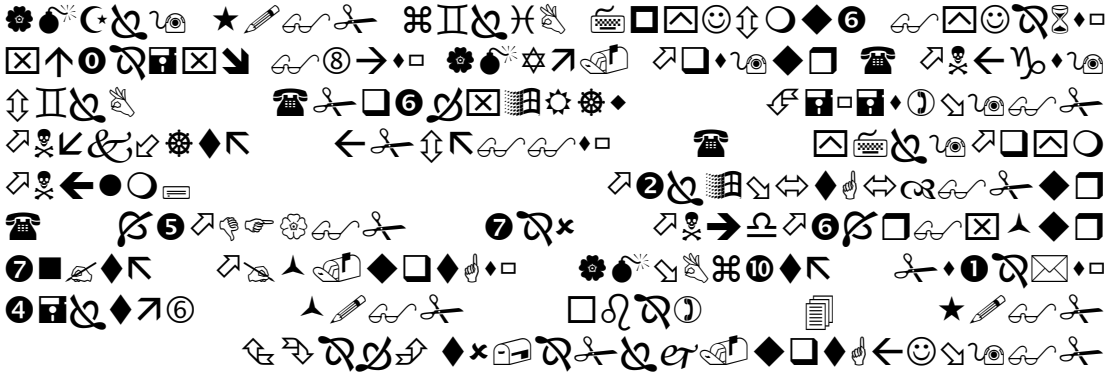

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

Ayat tersebut menganjurkan agar bersikap lemah lembut terhadap orang lain, serta memaafkan jika salah satu melakukan kesalahan, begitu juga seharusnya jika

antara pekerja dengan majikan adanya sikap saling terbuka, jujur sehingga tercipta hubungan kerja yang baik.